

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK KARYA SENI RUPA UNTUK
PAMERAN YANG KUALITASNYA TIDAK SAMA SAAT DIEKSPOR DENGAN SAAT
DIIMPOR KEMBALI**

OLEH:

Rachma Veda Zainsyah
NPM: 2013200255

PEMBIMBING

Maria Emelia Retno Kadarukmi, M.H., S.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Retno', with a horizontal line underneath.

(Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rachma Veda Zainsyah
No. Pokok : 2013200255

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah / karya penulisan hokum yang berjudul:

Analisis Mengenai Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali,

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Rachma Veda Zainsyah
2013200255

ABSTRAK

Pada dasarnya, UU kepabeanan memperlakukan semua barang yang dimasukkan ke daerah pabean sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Namun, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007, terdapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang keperluan pameran yang kualitasnya sama saat diekspor dengan saat diimpor. Namun, belum ada pengaturan mengenai pemberlakuan bea masuk terhadap karya seni rupa yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum serta ketidakadilan bagi seniman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dilengkapi wawancara kepada pihak DJBC. Selanjutnya, dengan menggunakan metode *argumentum a contrario*, dapat disimpulkan bahwa karya seni rupa yang mengalami kualitasnya tidak sama tersebut tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, sehingga tetap diberikan bea masuk. Selain itu, diperlukan juga adanya peraturan baru mengenai pemberlakuan bea masuk terhadap karya seni rupa yang kualitasnya tidak sama saat diimpor kembali tersebut untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Adanya peraturan baru tersebut dapat membuat terselenggaranya kebijakan ekonomi kreatif, terwujudnya asas kepastian hukum, serta terwujudnya asas keadilan.

Penulis pun menyarankan bahwa dengan adanya peraturan baru tersebut, perlu disertakan lampiran-lampiran saat karya seni rupa yang kualitasnya tidak sama saat diimpor kembali tersebut akan diekspor dan akan diimpor kembali. Lampiran tersebut berupa Surat Permohonan Re-impor, surat dari pihak pengelola pameran, serta foto dan video dokumentasi karya seni rupa tersebut. Selain itu, perlu adanya publikasi mengenai peraturan baru tersebut melalui media massa serta dengan adanya kunjungan dari pihak DJBC ke instansi-instansi yang berkaitan, seperti Fakultas Seni Rupa dan Desain di beberapa perguruan tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, penyusunan skripsi yan berjudul **Analisis Mengenai Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali** ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis didukung dan dibantu oleh banyak pihak. Atas dukungan dan bantuan bantuan tersebut, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. M. E. Retno Kadarukmi, S.H., M.H. yang selama ini telah memberikan masukan dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini
2. Dr. Oyok Abuyamin, S.H., M.H., M.Si. yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis pada hari sidang
3. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M. yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis pada hari sidang
4. Pihak DJBC Provinsi Jawa Barat yang telah bersedia untuk diwawancara serta memberikan bantuan berupa masukan dan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini
5. Orang tua, saudara, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa untuk penulis
6. Teman dan rekan seperjuangan yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan serta dukungan yang tidak dapat disebutkan semuanya oleh penulis

Bandung, 29 Mei 2018

Penulis,
Rachma Veda Zainsyah

DAFTAR ISI

Bab I.	Pendahuluan	1
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Rumusan Masalah	5
C.	Tujuan Penelitian.....	5
D.	Metode Penelitian.....	6
E.	Sistematika Penulisan.....	7
Bab II.	Seni Rupa dan Hukum Kepabeanan di Indonesia.....	9
A.	Seni Rupa di Indonesia.....	9
1.	Pengertian Seni Rupa.....	9
2.	Produk Seni Rupa	9
3.	Pameran Dalam Sektor Seni	10
4.	Arah Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Seni Rupa Terkait Dengan Hukum Kepabeanan	10
B.	Hukum Kepabeanan di Indonesia.....	13
1.	Tinjauan Umum Mengenai Kepabeanan	13
2.	Aspek-Aspek Kepabeanan.....	16
3.	Pengenaan Bea Masuk di Indonesia	16
3. 1.	Tinjauan Umum Mengenai Bea Masuk di Indonesia ...	16
3. 2.	Bea Masuk Terhadap Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017.....	19
3. 3.	Bea Masuk Terhadap Barang Re-impor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007	23
C.	Asas Keadilan dan Kepastian Hukum.....	25
1.	Asas Keadilan	25
2.	Asas Kepastian Hukum.....	26

Bab III.	Pandangan DJBC Terhadap Karya Seni Rupa Untuk Pameran yang Kualitasnya Yidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali Sebagai Barang Re-Import	28
A.	Peran DJBC	28
B.	Perlakuan DJBC Terhadap Barang Re-Import	29
C.	Barang Re-Import Berupa Karya Seni Rupa Untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali Bagi DJBC	30
Bab IV.	Analisis Pemberlakuan Bea Masuk Karya Seni Rupa Untuk Pameran Yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali	33
A.	Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa Untuk Pameran Yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali	33
B.	Diperlukannya Peraturan Baru untuk Menangani Pemberlakuan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali.....	38
Bab V.	Kesimpulan dan Saran	42
A.	Kesimpulan.....	42
1.	Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali	42
2.	Diperlukannya Peraturan Baru Mengenai Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali	43
B.	Saran	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Contoh Karya yang mengalami perubahan wujud pada saat pameran
- Lampiran 2 *Handout* tentang Re-Import (2 lembar) yang didapatkan dari kunjungan ke DJBC Jabar pada tanggal 6 April 2018
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Pangkat IVa Pembina Penelaah tingkat I bagian Bantuan Hukum di Kantor Wilayah Jawa Barat DJBC

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni merupakan salah satu sektor yang ada dalam ranah kebebasan berekspresi. Hal ini dikarenakan sektor tersebut menghasilkan suatu karya yang merupakan perwujudan dari hasil pemikiran seniman yang membuatnya. Hasil pemikiran tersebut merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dilindungi oleh UUD 1945. Selain itu, pemajuan serta penegakan HAM tersebut harus dilaksanakan oleh negara, sesuai dengan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian mengenai seni dijelaskan secara umum sebagai (1) keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya); atau (2) karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, ukiran¹

Seni rupa merupakan salah satu bagian dari sektor seni yang berkembang secara pesat. Seiring dengan perkembangan zaman, karya seni rupa tersebut pun dapat menggunakan medium lukis, gambar, fotografi, seni grafis, mural, patung, keramik, tekstil, instalasi, *media art*, tubuh, lingkungan.² Perkembangan pada sektor seni rupa tersebut merupakan hal yang penting dan didukung oleh pemerintah Indonesia. Dukungan pemerintah terhadap perkembangan seni rupa tersebut ditunjukkan dengan dibuatnya buku Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Seni Rupa Nasional 2015-2019, oleh Tim Studi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada buku tersebut, dirumuskanlah sepuluh sasaran pengembangan seni rupa. Salah satu sasaran tersebut merupakan fokus dari penelitian ini, yaitu mengenai bidang kepabeanaan. Sasaran yang dimaksud adalah sasaran nomor 5 huruf b pada buku tersebut, yakni

¹ KBBI, <http://kbbi.web.id/seni-2> (terakhir diakses tanggal 23 Mei 2017)

² Tim studi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, *Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Seni Rupa Nasional 2015-2019*, hlm 7

5. Adanya kelengkapan kebijakan pemerintah yang mendukung proses produksi dan distribusi produk seni
 - a. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendanaan produksi seni rupa dengan kriteria untuk kepentingan lingkungan pengembangan, misalnya: project riset, project yang membangun citra nasional di mata internasional. Kebijakan ini bisa berupa pendanaan langsung dari pemerintah atau kebijakan yang meringankan sistem pendanaan dari lembaga keuangan;
 - b. **Kebijakan pemerintah di bidang bea dan cukai, yaitu pembebasan bea dan cukai untuk karya-karya seni rupa yang berpameran di luar negeri, maupun pembebasan bea masuk untuk karya luar negeri yang berpameran di Indonesia dalam presentasi not-for-profit** (cetak tebal oleh penulis).³

Berdasarkan sasaran nomor 5 huruf b tersebut, salah satu strategi dan rencana aksi pengembangan seni rupa yang terdapat dalam buku tersebut adalah adanya dukungan pemerintah terhadap proses produksi serta distribusi produk seni yang diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, seperti kebijakan-kebijakan mengenai bea masuk dan bea keluar yang dapat melancarkan lalu lintas karya seni rupa Indonesia.⁴

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut sebagai UU Kepabeanan), terdapat pula pengaturan mengenai pembebasan bea masuk yang mendukung perkembangan sektor seni rupa. Pembebasan bea masuk tersebut berupa

1. Adanya pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan kebudayaan
2. Adanya pembebasan bea masuk terhadap barang untuk keperluan museum
3. Adanya pembebasan bea masuk terhadap Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
4. Adanya pembebasan bea masuk terhadap barang impor yang merupakan barang keperluan pameran di Indonesia, yang akan diekspor kembali (barang impor sementara / barang impor yang diekspor kembali)

³ Id., hlm 106

⁴ Id., hlm 111

5. Adanya pembebasan bea masuk terhadap barang impor yang merupakan barang keperluan pameran yang sudah selesai dipamerkan di luar negeri (barang re-impor / barang ekspor yang diimpor kembali)

Pada penelitian ini, peneliti akan membatasi pembahasan pada point nomor 5 saja. Selain itu, penelitian ini akan dibatasi pada bea masuk terhadap barang re-impor berupa karya seni rupa untuk keperluan pameran non-komersial yang mengalami perubahan wujud. Barang tersebut juga bukanlah barang yang termasuk dalam kategori barang dagangan serta tidak diimpor kembali sebagai barang kiriman (hanya berupa barang bawaan penumpang saja).

Pada dasarnya, UU kepabeanan memperlakukan semua barang yang dimasukkan ke daerah pabean sebagai barang impor dan terutang bea masuk, tetapi terdapat pengecualian terhadap pengaturan tersebut. Pengecualian tersebut berupa adanya pembebasan bea masuk terhadap barang tertentu. Salah satu pembebasan tersebut adalah pembebasan bea masuk berkaitan dengan barang re-impor yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor (selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.04/2007).

Bila seorang seniman akan mengekspor sementara (maksud penulis mengekspor karya seni rupanya untuk diikutsertakan dalam pameran saja, lalu diimporkan kembali) karya seni rupanya untuk mengikuti pameran seni rupa non-komersial di luar negeri, karya tersebut dapat diberikan pembebasan bea masuk pada saat dipulangkan / diimpor kembali ke Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya Pasal 25 Ayat (1) huruf p yang menyatakan bahwa pembebasan bea masuk atas impor meliputi “barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor”. Menurut penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa “pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap **barang setelah diekspor, diimpor kembali tanpa mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun**, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, **barang keperluan pameran**, pertunjukan, atau perlombaan. Terhadap barang yang diekspor untuk kemudian karena suatu hal

diimpor kembali dalam keadaan yang sama dengan ketentuan segala fasilitas yang pernah diterimanya dikembalikan” (cetak tebal oleh penulis). Pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan 106/PMK.04/2007. Isi pasal 25 Ayat (1) huruf p tersebut menyatakan bahwa barang tersebut termasuk dalam kategori barang yang dibebaskan dari bea masuk maupun apabila barang tersebut memiliki kualitas yang sama pada saat diimpor dengan kualitas barang pada saat diekspor.

Dalam perkembangannya, media yang dipakai untuk membuat suatu karya seni rupa sangatlah beragam. Bentuk dari karya seni rupa pun tidaklah hanya berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi saja, melainkan dapat pula berbentuk ruang dan waktu.⁵ Selain itu, terdapat pula karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud pada saat dipamerkan, sehingga kualitas karya tersebut pada saat dipulangkan kembali ke Indonesia berbeda dengan pada saat dikirimkan ke luar negeri. Karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud tersebut pun dapat disimpan oleh seniman untuk dipamerkan kembali bersamaan dengan video dan / atau foto dokumentasi mengenai proses terjadinya perubahan wujud tersebut pada pameran berikutnya.

Perubahan wujud tersebut dapat dikarenakan oleh (1) adanya perubahan fisik tanpa menambahkan ataupun mengurangi material yang digunakan, contohnya adalah karya yang awalnya berupa sebuah guci yang utuh menjadi pecahan-pecahan guci (2) adanya penambahan / pengurangan material yang digunakan, misalnya karya yang melibatkan pengunjung pameran untuk menambahkan suatu benda (misalnya botol) ke karya seniman (3) adanya perubahan pada media karya, misalnya karya yang awalnya terbuat dari kayu telah berubah menjadi abu karena karya tersebut telah dibakar oleh seniman pada saat pameran. Karya tersebut tidaklah tercakup dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf p tersebut. Pasal tersebut hanyalah mencakup karya seni rupa yang konvensional / tidak mengalami perubahan apapun, seperti karya seni rupa yang berupa lukisan dan patung pada umumnya.

⁵ Id., hlm 10

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas pemberlakuan bea masuk terhadap barang re-impor berupa karya seni rupa yang mengalami perubahan wujud setelah diekspor dengan judul **Analisis Mengenai Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan rumusan beberapa masalah, yaitu

1. Bagaimana pengenaan bea masuk terhadap barang re-impor yang berupa karya seni rupa untuk pameran yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor tersebut?
2. Apakah diperlukan peraturan baru untuk menangani pemberlakuan bea masuk terhadap karya seni rupa untuk pameran yang kualitasnya tidak sama saat diekspor dengan saat diimpor kembali tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. memberikan penjelasan mengenai pemberlakuan bea masuk terhadap barang re-impor berupa barang keperluan pameran yang merupakan karya seni rupa yang dipulangkan kembali dalam wujud yang berbeda dengan pada saat dipergikan.
2. memberikan jawaban mengenai perlu atau tidaknya suatu peraturan baru untuk menangani pemberlakuan bea masuk terhadap barang re-impor berupa barang keperluan pameran yang merupakan karya seni rupa yang dipulangkan kembali dalam wujud yang berbeda dengan pada saat dipergikan tersebut.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa data yang akan digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data sekunder. Data sekunder tersebut adalah data yang tidak diambil secara langsung dari masyarakat (data primer), melainkan dari bahan-bahan pustaka.⁶ Data sekunder tersebut mencakup:⁷

(1) Bahan Hukum Primer

- a. Norma (dasar) atau kaidah dasar
- b. Peraturan Dasar
- c. Peraturan Perundang-Undangan
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi
- e. Yurisprudensi
- f. Traktat
- g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku

(2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

(3) Bahan Hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

Merujuk pada penjelasan di atas, data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Berhubung dengan hal tersebut, pada buku *Penelitian Hukum Normatif* karangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dinyatakan bahwa “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”⁸. Dikarenakan hal tersebut, penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Selain itu, diperlukan juga wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah nomor 2.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm 12

⁷ Id., hlm 13

⁸ Id., hlm 13

E. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

Bab II. Seni Rupa dan Hukum Tentang Kepabeanan di Indonesia

A. Seni Rupa di Indonesia

- 1. Pengertian Seni Rupa
- 2. Produk Seni Rupa
- 3. Pameran Dalam Sektor Seni
- 4. Arah Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Seni Rupa
Terkait Dengan Hukum Kepabeanan

B. Hukum Tentang Kepabeanan di Indonesia

- 1. Tinjauan Umum Mengenai Kepabeanan
- 2. Aspek-Aspek Kepabeanan
- 3. Pengenaan Bea Masuk di Indonesia
 - 3.1. Tinjauan Umum Mengenai Bea Masuk di Indonesia
 - 3.2. Bea Masuk Terhadap Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017
 - 3.3. Bea Masuk Terhadap Barang Re-impor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007

C. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

- 1. Asas Keadilan
- 2. Asas Kepastian Hukum

- Bab III. Pandangan DJBC Terhadap Karya Seni Rupa Untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali Sebagai Barang Re-Import
- A. Peran DJBC
 - B. Perlakuan DJBC Terhadap Barang Re-Import
 - C. Barang Re-Import Berupa Karya Seni Rupa Untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali Bagi DJBC
- Bab IV. Analisis Pemberlakuan Bea Masuk Karya Seni Rupa Untuk Pameran Yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali
- A. Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa Untuk Pameran Yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali
 - B. Diperlukannya Peraturan Baru untuk Menangani Pemberlakuan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali
- Bab V. Kesimpulan dan Saran
- A. Kesimpulan
 - 1. Pengenaan Bea Masuk Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali
 - 2. Diperlukannya Peraturan Baru Mengenai Karya Seni Rupa untuk Pameran yang Kualitasnya Tidak Sama Saat Diekspor dengan Saat Diimpor Kembali
 - B. Saran